



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI**

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 029 TAHUN 2017**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERBITAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN (IMB) NON KOMERSIAL**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Penerbitan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut;
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial.
- KEDUA :** Format Standar Operasional Prosedur Penerbitan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2017

a.n. **BUPATI TANAH LAUT**
CAMAT PELAIHARI,

AKHMAD NOPRIADI, AP, M.Si
Pembina Tingkat I
MP. 19741120 1994121 001


















LAMPIRAN : **BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) NON
KOMERSIAL**

	<p align="center">PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</p> <p align="center">KECAMATAN</p> <p align="center">PELAIHARI</p>	<p>Nomor SOP 029</p> <p>Tanggal Pembuatan 6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Revisi 6 Januari 2017</p> <p>Tanggal Efektif 6 Januari 2017</p> <p>Disahkan oleh Camat Pelaihari</p> <p>Nama SOP Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Non Komersial</p>
<p>Dasar Hukum</p> <p>Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Camat 2. Sekcam 3. Kasi PMDK/Kasi Pelayanan 4. Pengelola Pemberdayaan Masyarakat 5. Bendahara Penerimaan 6. Petugas PATEN 	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agenda 2. Stempel 3. ATK 	
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>	

SOP PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT TENTANG IMB NON KOMERSIAL

MUTU BAKU

PELAKSANA

No.	AKTIVITAS	Pemohon	Petugas PATEN	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Bendaharan Penerimaan	Kasi PMDK/Kasi Pelayanan/ Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan pembuatan IMB							Pengantar dari Kepala Desa, Formulir Isian IMB, Surat Pernyataan tidak keberatan dari sebelah menyebelah, Fotokopi KTP Pemohon, Fotokopi Tanda Lunas PBB, Denah lokasi bangunan		Berkas untuk diterima dan diregistrasi
2	Menerima berkas masuk							Berkas masuk	1 menit	Berkas untuk diregistrasi dan diverifikasi
3	Meregistrasi dan memverifikasi berkas masuk							Berkas untuk diregistrasi dan diverifikasi	10 Menit	Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi
4	Menyerahkan berkas yang sudah diregistrasi dan diverifikasi kepada Pengelola Pemberdayaan Masyarakat							Nomor registrasi dan berkas yang sudah diverifikasi	5 menit	Berkas IMB untuk diproses
5	Melakukan pemeriksaan ulang berkas IMB							Berkas IMB untuk diproses	1 hari	Berkas IMB untuk diproses
6	Membayar retribusi kepada Bendahara Penerimaan							Berkas IMB untuk diproses	10 menit	Berkas IMB untuk diproses
7	Menerima pembayaran retribusi IMB dan menunjukkan tanda lunasnya kepada Pengelola Pemberdayaan Masyarakat untuk diproses							Berkas IMB untuk diproses	10 menit	Slip setoran retribusi
8	Mengetik naskah Keputusan IMB							Berkas IMB untuk diproses	10 menit	Konsep Keputusan IMB
9	Menyerahkan naskah Keputusan IMB kepada Kasi PMDK/Kasi Pelayanan untuk dikoreksi dan diparaf							Konsep Keputusan IMB	2 menit	Keputusan IMB yang sudah dikoreksi
10	Memaraf Keputusan IMB							Keputusan IMB yang sudah dikoreksi	10 menit	Keputusan IMB yang sudah diparaf

No.	AKTIVITAS	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		Pemohon	Petugas PATEN	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	Bendaharan Penerimaan	Kasi PMDK/Kasi Pelayanan/ Sekcam	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output
11	Menandatangani Keputusan IMB							Keputusan IMB yang sudah diparaf	5 menit	Keputusan IMB yang sudah ditandatangani
12	Memberikan stempel pada Keputusan IMB							Keputusan IMB yang sudah ditandatangani	2 menit	Keputusan IMB yang sudah ditandatangani dan distempel
13	Mengarsipkan Keputusan IMB dan menyerahkan Keputusan IMB kepada Petugas PATEN							Keputusan IMB yang sudah ditandatangani	2 menit	Keputusan IMB yang sudah ditandatangani dan distempel
14	Menerima dan menyerahkan Keputusan IMB kepada pemohon							Keputusan IMB yang sudah ditandatangani dan distempel	2 menit	Keputusan IMB Non Komersial

